

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SLEMAN.

Nomer : 004 /KEP.KDII/II I/1980.

Tentang : Penutupan Jalan.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SLEMAN.

1. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman No. 384/PB.Slm./K/1979. tanggal 26 Desember '79.
Hal : Penutupan Jalan.

- a. Bahwa akan dibangunnya Jembatan Bedog pada Jalan Jurusan Turi - Tempel Km. 25 - Km. 26, maka perlu diadakan penutupan jalan bagi lalu - lintas umum pada tempat tersebut.
b. Bahwa untuk mengayurkan lalu - lintas, perlu mengalihkan lalu - lintas umum ke jalan yang lainnya.
1. Undang - Undang No. 5 Tahun 1974 ;
2. Undang - Undang No. 19 Tahun 1950 , dan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950 ;
3. Peraturan Daerah D.I.Y. No. 7 Tahun 1959.

M E M U T U S K A N .

- I. Menutup jalan pada :
Jalan Jurusan Turi - Tempel Km. 25 - Km. 26. untuk -
lalu - lintas umum mulai tanggal 26 Desember 1979 sam-
pai selesai.
- II. Mengalihkan jalan lalu - lintas umum melewati jalan se-
perti sket terlampir.
- III. Menugaskan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman untuk melaksanakan penutupan jalan tersebut.
- IV. Hal - hal yang belum diatur dalam surat Keputusan ini -
akan diatur kemudian.
- V. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetap-
kannya.

Ditetapkan di : S l e m a n .

Pada Tanggal : 5 Januari 1980.

Dit. Bupati Kepala Daerah Tingkat II

S l e m a n

(Drs. G. Prohossedjato)
NIP. 690016051.

Surat Keputusan ini

Surat

Tempel,

Papan,

Sleman,

2 0 0

SEKET PEMINDAHAN JALAN KENDARAAN RODA DUA PENUTUPAN JALAN TURI-TEMPEL

9

